



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR : 118 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR  
PEMERINTAH DESA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

Menimbang

- a. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Kaur dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa Yang dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
BAGIAN HUKUM  
TELAH DIPROSES DAN  
DITELITI KEBENARANNYA  
PARAF

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN  
DITELITI KEBAHARANNYA

PARAF

7

8

14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBERSIHANNYA	PARAF

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Timbul Karena Hubungan Kerja.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan Bidang Keuangan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya di singkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
11. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaatnya uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaatnya bersifat tabungan kepada Tenaga Kerja atau ahli waris.



13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah manfaatnya bersifat berkala atau sekaligus kepada Tenaga Kerja atau ahli waris.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
17. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Kartu peserta BPJS ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.
19. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan BPJS ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
20. Kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar Hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kaur melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. sasaran penerima program;
- b. mekanisme pendataan;
- c. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- d. penganggaran;
- e. pertanggungjawaban;
- f. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- g. pemberhentian kepesertaan, dan
- h. penyelesaian perselisihan.

BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEWAJIBANNYA	PARAF
	

**BAB IV**  
**SASARAN PENERIMA PROGRAM**

**Pasal 4**

- (1) Penerima program BPJS Ketenagakerjaan adalah Aparatur Pemerintah Desa yang diangkat melalui Keputusan Bupati dan memiliki KTP-el sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. kepala desa;
  - b. sekretaris desa;
  - c. pelaksana kewilayahan; dan
  - d. pelaksana teknis.
- (3) Memiliki KTP-el.

**BAB V**  
**MEKANISME PENDATAAN**

**Pasal 5**

- (1) Pendataan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
- (2) Hasil verifikasi data daftar calon pekerja yang akan didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 selanjutnya diserahkan kepada BPJS ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.

**Pasal 6**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan Surat Penetapan Iuran Pertama dan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Iuran Pertama.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Kepesertaan yang memuat Nomor Identitas Tunggal yang disampaikan kepada Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
- (3) Pendistribusian kartu kepesertaan dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan dan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah Pemerintah Desa yang telah membayarkan iuran pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

**Bagian kesatu**

**Besar iuran Aparatur Pemerintah Desa**

**Pasal 7**

Besaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Bagian kedua**  
**Penagihan dan Pembayaran iuran**

**Pasal 8**

- (1) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pasal 7 dilaksanakan oleh masing-masing bendahara desa setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran iuran program JKK, JKM, JHT, dan JP kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) Bulan berjalan. Apabila jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya atau sesuai dengan turunnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

**BAB VII**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 9**

Penganggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur yang akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Teknis yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN**

**Pasal 10**

Pemerintah Kabupaten Kaur berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang sudah didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tidak lagi terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan JKK, JKM, JHT, dan JP antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau antara peserta dengan BPJS ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBERSIHANNYA	PARAF

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 27 Desember 2018



BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : 683